

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tersebut dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 14 ) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

## **BAB II P E M B E N T U K A N**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1). Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang keamanan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

#### **Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan bidang Keamanan Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis didalam pemberian bimbingan terhadap kegiatan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyelenggaraan kapasitas Personil Polisi Pamong Praja;
- c. Penyelenggaraan penegak Peraturan Daerah dan penertiban perizinan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengamana operasi penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

#### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesiapan ;
- d. Seksi Penanggulangan ;
- e. Seksi Pembinaan dan Operasional ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

(1) Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, intetgrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit Organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahannya serta melaksanakan Pengawasan Melekat.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain dilingkungan Pemerintahan Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 9**

Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 10 September 2003

**WALIKOTA PRABUMULIH**

dto

**RACHMAN DJALILI**

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 25 September 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PRABUMULIH**

dto

**HASBULLAH KEMIS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI D**